

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Kesehatan Dunia yakni World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan *Corona Virus Disease* (Covid-19) selaku “pandemi” tertanggal 9 Maret 2020. Ketetapan tersebut diakibatkan oleh Covid-19 yang sudah menyebarluas dan menjangkit berbagai kalangan masyarakat di penjuru dunia.¹ Fenomena pandemi ini berdampak pada segala aspek dari kehidupan, selain angka infeksi dan kematian meningkat, pandemi ini juga memberi dampak pada bidang sosial, ekonomi, hingga hukum.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi penduduknya dari potensi tertular Covid-19 beserta dampaknya. Indonesia sebagai negara hukum, tentunya dalam upaya menanggulangi Covid-19 telah membuat kebijakan-kebijakan hukum. Upaya ini adalah amanah konstitusi dari Pasal 28H ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dimana memaparkan bila seluruh individu memiliki hak untuk hidup sejahtera baik fisik maupun mentalnya, mempunyai hunian serta memperoleh lingkungan hidup yang sehat juga baik pun mendapat pelayanan kesehatan.²

Sebagai upaya pemulihan sektor ekonomi nasional, presiden telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) dimana telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hingga kini menjadi undang-undang yakni UU No. 2 Tahun 2020 terkait Penetapan Peraturan

¹ Retno Sari Dewi, 2020, *Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona*, Jurnal Yustitiabelen, Vol.6 No.1, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i1.223>

² M. Aris Munandar, Audyna Mayasari Muin, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2021, *Telaah Ketentuan Pidana Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Bagi Kesehatan Notaris Dan Masyarakat Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.5, No. 1, <http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9316>

Amanda Nadya, 2022

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS PT. KIMIA FARMA DALAM PENGGUNAAN SWAB ANTIGEN BEKAS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) maupun Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (untuk berikutnya dinamakan sebagai UU No. 2 Tahun 2020).³

Kebijakan lain yang telah diterbitkan berkenaan dengan upaya preventif penularan dan tersebarnya Covid-19 oleh pemerintah yaitu pengaturan mengenai persyaratan teruntuk individu yang ingin berpergian khususnya bagi yang memanfaatkan transportasi udara. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No. 7 Tahun 2021 terkait Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dimana mengatur bila seluruh individu yang akan berpergian dengan pesawat udara harus maupun wajib membawa surat keterangan hasil negatif tes Swab Test-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) maupun hasil negatif swab test antigen.⁴

Atas hal ini diatas, pemerintah idealnya sudah siap memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang hendak menjalani uji pemeriksaan RT-PCR maupun test antigen guna memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Ketersediaan fasilitas test pemeriksaan RT-PCR maupun test antigen dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan test dan mendapatkan surat keterangan negative sebagai syarat melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Namun pada kenyataan di lapangan, terutama pada saat awal pemberlakuan ketentuan tersebut, masyarakat kesulitan dan harus menjalani RT-PCR maupun swab test antigen.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

⁴ Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid19).

Kebutuhan masyarakat atas test RT-PCR dan swab test antigen yang sangat besar, dinilai menjadi peluang bisnis yang menguntungkan dalam bidang kesehatan. Selain harga kedua tes yang relatif tinggi, kebutuhan masyarakat sangat tinggi untuk sebagai syarat melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara.

Namun sangat disayangkan kebutuhan masyarakat akan RT-PCR dan swab test antigen yang besar malah di salahgunakan oleh sejumlah pihak yang mengambil kesempatan dalam kondisi demi keuntungan pribadinya. Hal yang dilakukan salah satunya ialah didaur ulangnya alat swab test antigen oleh petugas medis Kimia Farma secara sengaja, alat swab test antigen bekas ini lalu digunakan pada individu yang menjalani tes antigen. Kejadian pemakaian kembali alat swab test antigen ini berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara tepatnya di Bandara Internasional Kualanamu.⁵ Merujuk pada data yang ada diketahui bila penerapan swab test antigen bekas sudah dijalankan dalam 3 bulan yaitu sedari bulan Desember 2020 yang diperkirakan telah merugikan kurang lebih 9.000 individu dengan perkiraan keuntungan mencapai Rp. 1,8 miliar rupiah.⁶

Hal yang dijalankan oleh pihak petugas medis kimia farma ini merupakan wujud penyelewengan ril atas berbagai upaya yang sudah dijalankan pemerintah sejauh ini sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pun juga, pelanggaran ini berpeluang mengancam kesehatan serta keselamatan bagi ribuan konsumen yang memakai alat tersebut.

Pelaku usaha dalam melangsungkan usaha akan selalu mengidentifikasi benefit paling besar, dalam pelaksanaan tersebut seringkali pelaku usaha menjalankan praktik bisnis secara tidak sehat. Oleh karenanya, konsumen wajib diberikan perlindungan hukum atas kemungkinan mengalami rugi dari praktik bisnis yang tidak sehat. Jika keseluruhan masyarakat merupakan konsumen

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapidtest-bekas-di-bandara?page=all>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.

⁶<https://lokadata.id/artikel/9-ribu-orang-jadi-korban-tesantigen-bekas-di-bandara-kualanamu>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 15.30 WIB.

Amanda Nadya, 2022

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS PT. KIMIA FARMA DALAM PENGGUNAAN SWAB ANTIGEN BEKAS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

maka perlindungan konsumen sama dengan perlindungan atas semua masyarakat. Oleh karenanya, berdasarkan pula Pembukaan UUD RI 1945, maka perlindungan konsumen sangatlah penting.⁷

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis kira perlu mengkaji terkait bagaimana analisis yuridis dalam penggunaan layanan jasa swab antigen bekas yang dilakukan oleh oknum petugas medis serta upaya hukum yang dilakukan oleh para konsumen,

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam studi ini yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis dalam penggunaan alat swab antigen bekas oleh oknum petugas medis?
2. Apa upaya hukum apa yang dijalankan oleh konsumen pengguna layanan jasa swab test antigen bekas?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis membatasi masalah yang dibahas agar hasil penelitian bisa lebih fokus dan mendalam. Maka dari itu, studi ini sebatas mengkaji atas analisis yuridis dalam penggunaan alat swab antigen bekas oleh oknum petugas medis merujuk pada UU No.8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dan membahas upaya hukum apa yang bisa dijalankan oleh konsumen agar mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diperoleh.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁷ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm.2-3

Amanda Nadya, 2022

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS PT. KIMIA FARMA DALAM PENGGUNAAN SWAB ANTIGEN BEKAS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- a. Guna meninjau dan memahami analisis yuridis dalam penggunaan alat swab antigen bekas oleh oknum petugas medis UU No.8 Tahun terkait Perlindungan Konsumen.
- b. Guna memahami bentuk upaya hukum yang bisa dijalankan oleh konsumen agar mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diperoleh.

2. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian, penulis berharap agar studi ini bisa menghasilkan manfaat yakni :

a. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini bisa menghasilkan kegunaan teruntuk ilmu pengetahuan atau memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya dalam penggunaan jasa layanan swab test antigen di masa pandemi Covid-19. Pun juga, penelitian ini haraannya mampu memperkaya manfaat kepustakaan dalam hal perlindungan konsumen dan dapat menambah wawasan bagi pembaca.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya bisa digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan pembaca mengenai perlindungan konsumen khususnya untuk pengguna layanan jasa test antigen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan studi ini, peneliti menerapkan penelitian yuridis normatif, yang mengonsepan hukum selaku hal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) maupun pengonsepan hukum selaku norma maupun kaidah yang menjadi acuan individu dalam berperilaku secara pantas.⁸ Soerjono Soekanto memiliki pandangan bahwa metode

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan 10, Rajawali Pers, Depok, Hlm.118

Amanda Nadya, 2022

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS PT. KIMIA FARMA DALAM PENGGUNAAN SWAB ANTIGEN BEKAS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

penelitian hukum yuridis normatif dapat juga didefinisikan sebagai teknik penelitian kepustakaan dimana cara maupun metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dijalankan yakni melakukan pengkajian bahan pustaka.⁹

2. Pendekatan Masalah

Penulis mengaplikasikan pendekatan undang-undang pada studi ini, dimana pendekatan dijalankan melalui telaah seluruh UU maupun regulasi mengenai isu hukum yang sedang dikaji.

Penulis juga mengaplikasikan pendekatan kasus (*case approach*) di mana dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kasus layanan jasa swab test antigen bekas.

Penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan konseptual yang dijalankan melalui analisa atas pemahaman menurut berbagai konsep serta dan prinsip hukum sehubungan dengan inti masalah dalam penyusunan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan pada studi ini antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat maupun bahan hukum dengan otoritas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang tak memiliki kekuatan mengikat tetapi dapat memberi penjabaran terkait bahan hukum primer seperti buku, literatur hukum, jurnal, artikel internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, ditujukan guna mendapat pemahaman maupun menambah informasi maupun penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, pada studi ini menggunakan kamus-kamus dan bahan lainnya sehubungan dengan penelitian.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat., Cetakan 19, Rajawali Pers, Depok, Hlm.13

Amanda Nadya, 2022

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS PT. KIMIA FARMA DALAM PENGGUNAAN SWAB ANTIGEN BEKAS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

4. Cara Pengumpulan Data

Cara menghimpun data yang digunakan peneliti yakni studi kepustakaan. Peneliti akan mengolah data melalui studi kepustakaan yang berkenaan dengan studi ini. Studi kepustakaan dijalankan melalui upaya literasi, penelaahan, pencatatan, penyusunan ulasan berbagai bahan pustaka sehubungan dengan studi yang dijalankan.

5. Teknik Analisis Data

Temuan dari analisa data pada studi ini kemudian dipaparkan melalui analisa kualitatif, yakni perolehan data dilakukan penyusunan sistematis guna dilakukan analisa kualitatif, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikaji pada penelitian.¹⁰

Dalam menyajikan data dijalankan dengan analisa deskriptif analisa yakni sebuah metode analisa data melalui penyusunan berbagai data yang terkumpul dengan sistematis guna memperoleh kesimpulan yang dapat memberikan solusi dari masalah yang dikaji dalam penelitian.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.118

Amanda Nadya, 2022

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS PT. KIMIA FARMA DALAM PENGGUNAAN SWAB ANTIGEN BEKAS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]